



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara diperlukan pegawai yang profesional dan berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengisi formasi yang lowong atau belum terisi perlu pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 445/206/2011 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai Kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibebankan pada biaya operasional Rumah Sakit.
6. Pengadaan Non Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan pegawai non pegawai negeri sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II

PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama

Perencanaan

Pasal 2

- (1) Perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Direktur melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur membuat perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur menentukan syarat jabatan dan jadwal pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan hasil Perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil ditentukan persyaratan pelamar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Surat Lamaran bermaterai Rp.6000;

- b. Pas Photo hitam putih ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- c. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara, kecuali dipersyaratkan lain;
- d. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali dipersyaratkan lain;
- e. Berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
- f. Sertifikat Keahlian bagi Tenaga Medis dan paramedis
- g. Surat Keterangan tidak pernah terlibat penyalahgunaan NARKOBA;
- h. Surat Keterangan Pencari Kerja dari Dinas terkait;
- i. Sehat jasmani dan rohani;
- j. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- k. Berkelakuan baik yang dibuktikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Bagian Kedua Pengumuman

Pasal 4

- (1) Pengumuman penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. jumlah, jenis, dan kualifikasi jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga Penyaringan

Pasal 5

- (1) Direktur membentuk panitia penyaringan penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Panitia penyaringan penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil terdiri atas unsur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Rumah Sakit.
- (3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima berkas lamaran;
 - b. menyiapkan bahan ujian;
 - c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - d. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - e. menyelenggarakan ujian; dan
 - f. memeriksa dan menentukan hasil ujian.

- (4) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. ujian tertulis; dan
 - b. ujian kompetensi.

Pasal 6

Panitia menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

Bagian Keempat Pengangkatan

Pasal 7

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi selanjutnya diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri sipil dengan masa kontrak selama 2 (dua) tahun.
- (2) Setelah masa kontrak selesai pegawai non pegawai negeri sipil dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Pengangkatan pegawai non pegawai negeri sipil sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

BAB III

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 9

Pegawai non pegawai negeri sipil diberhentikan apabila:

- a. mengajukan permohonan berhenti;
- b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- c. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- d. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
- f. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- g. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Pasal 10

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan keputusan Direktur.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 12 Oktober 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 12 Oktober 2011

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN